



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
 Jl Jenderal Sudirman No. 28 ☎ (0418) 12329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 40/ PKBM/ PENYERUP/UM/ 2023

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional PKBM CAHAYA MATA Nomor : 04/PKBM-CM/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023.
 b. Rekomendasi oleh tim verifikator Nomor : 40/PAUD-PNF/VIII/2023, tanggal 4 Agustus 2023.

Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas akses mendapat layanan pendidikan yang adil dan merata dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Non-merata perlu memberikan Izin Pendirian/Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai Satuan Pendidikan Non-Formal;
 b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir 'a' di atas perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan memperluas kesempatan warga masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap mental untuk mengembangkan mencari nafkah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
 6. Peraturan Bupati Takalar Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar;
 7. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 59 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar
 8. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 121 Tahun 2023 tentang tim teknis pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:
 - Nama Lembaga : **PKBM CAHAYA MATA**
 - Program :

- ☐ Pendidikan Kesetaraan
- ☐ Pendidikan Keaksaraan
- ☐ Kursus dan Pelatihan
- ☐ Kelompok Bermain

- Rumpun Pendidikan
- Tahap
- Alamat
- Ketua

: Pengembangan SPM
 : (Pertama/Kedua)
 : Desa. Soreang, Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar
 : (HJ. NURAENI, S.Pd)

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada DIKTUM KESATU berlaku selama 3 (Tiga) tahun dari tanggal 7 Agustus 2023 s.d 7 Agustus 2026.
- KETIGA : 1. Setiap penyelenggara mengajukan proposal/usulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar sebagai penerbit izin dengan hasil tin verifikasi yang dibentuk dan ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar;
2. Melampirkan berkas kelengkapan administrasi;
3. Izin operasional bimbingan belajar, kursus dan pelatihan diberikan untuk satu jenis kursus atau satu pelatihan;
4. Wajib menyelenggarakan bimbingan belajar, kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Wajib mengirim laporan sekurang-kurangnya satu kali selama 6 bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sebagai Sumber Dana Operasional Lembaga tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
7. Wajib mengajukan perpanjangan izin sesuai masa tenggang waktu yang diberikan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada lembaga penyelenggara tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 7 Agustus 2023

Di
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SITI NURMAH KASIM, SE
Pembina Utama Muda
: 19650831 199203 2 007